

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah ikatan lahirbatin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,¹ Inilah yang membuat ikatan ini berbeda dengan ikatan yang lainnya. Ada banyak hal yang harus dilalui saat akan menjalani perkawinan mulai dari acara khitbah dan dilanjutkan dengan prosesi akad nikah yang sangat sakral sekali hingga prosesi walimah dilakukan yang bertujuan untuk mempublikasikan kepada masyarakat dan handai taulan bahwasanya pasangan tersebut telah menjadi suami istri yang sah.

Perkawinan mempunyai akibat hukum tidak hanya terhadap diri pribadi mereka yang melangsungkan pernikahan, hak dan kewajibanyang mengikat pribadi suami isteri, tetapi lebih dari itu mempunyai akibat hukum pula terhadap harta suami isteri tersebut. Hubungan hukumkekeluargaan dan hubungan hukum kekayaannya terjalin sedemikian eratnya keduanya memang dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan. Hubungan hukum kekeluargaan menentukan hubungan hukum kekayaannya.²

¹Undang-undang No.1 Thn. 1974, *Tentang Perkawinan*, (Surabaya: Kesindo Utama, 2010).pasal 1, 1.

²Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, (Bandung PT. Citra Aditya Bakti, Cet. 1, 1991), 5.

Dalam Islam Allah memerintahkan perkawinan dan menghendaki perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, maka kewajiban untuk melakukan perkawinan ini diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits. Sesuai dengan firman Allah:

الَّذِي فِي إِنْوَرِ حَمَّةٍ مَّوَدَّةً بَيْنِكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلْقًا أَنَّىٰ آيَاتِهِ وَمَنْ
 ① يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَا يَسْتِذِ

Artinya:

*Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-ruum:21).*³

Suami isteri mempunyai kedudukan yang seimbang dan setara. Walaupun disadari ada perbedaan kewajiban satu sama lain dalam keluarga. Suami isteri mempunyai posisi dan peranan masing-masing. Suami isteri harus memahami hak dan kewajibannya sebagai upaya membangun sebuah keluarga. Kewajiban tersebut harus dimaknai secara timbal balik bahwa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak isteri dan yang menjadi kewajiban isteri menjadi hak suami.⁴ Suami isteri harus bertanggung jawab untuk saling memenuhi kebutuhan pasangannya untuk membangun keluarga yang harmonis dan tentram.⁵

³Depag RI, *AL-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Gema Risalah Pers, 2001), 644.

⁴Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, cet. 2, 1986), 96.

⁵Muhammad Thalib, *20 Rahasia Ikatan Kejiwaan Suami Isteri*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, cet. 1, 2001), 46.

Sedangkan perkawinan yang tidak diikuti dengan sikap saling memahami hak dan kewajiban masing-masing akan menimbulkan masalah dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga, dimungkinkan akan muncul banyak rintangan dalam mencapai tujuan perkawinan yang dicita-citakan, bahkan peluang retaknya keluarga akan terbuka lebar. Sehingga kenyataan dalam tujuan tersebut tidak sepenuhnya dapat terlaksana sebagaimana yang diinginkan. Ikatan perkawinan terpaksa harus diputuskan akibat adanya perbedaan pendapat atau perselisihan antara suami istri tersebut. Jika perselisihan diantara keduanya tidak bisa diselesaikan dengan jalan damai atau kekeluargaan, maka solusi terakhir yang ditempuh keduanya adalah dengan jalan perceraian. Setelah ikatan perceraian putus, perpisahan tidak berakhir begitu saja, ternyata muncul permasalahan baru yang timbul akibat perceraian tersebut, salah satunya adalah masalah harta bersama (harta gono-gini).

Harta bersama atau yang lebih di kenal dengan harta gono-gini adalah harta benda dalam perkawinan yang dihasilkan oleh pasangan suami isteri secara bersama-sama selama masa perkawinan masih berlangsung.⁶

Undang-undang perkawinan mengatur dengan tuntas tentang kedudukan harta benda di dalam perkawinan. Pada prinsipnya undang-undang mengatur bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang

⁶Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-gini Saat Terjadi Perceraian*, (Jakarta: Kencana, 2008), 2.

diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.⁷ Ketentuan tentang harta benda di dalam perkawinan diatur dalam pasal 35-37 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.⁸

Tentang ini pasal 35 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 sudah menegaskan:” harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama ”. Ini berarti terbentuknya harta bersama dalam perkawinan ialah sejak saat tanggal terjadinya perkawinan sampai ikatan perkawinan bubar. Kalau begitu harta apa saja yang diperoleh dihitung sejak saat dilangsungkan akad nikah sampai saat perkawinan pecah baik oleh karena salah satu pihak meninggal atau oleh karena perceraian, seluruh harta-harta tersebut dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama.

Konsep harta bersama diakui dalam Kompilasi Hukum Islam, menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara suami dan isteri terhadap harta bersama. Dan

⁷ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet. 2, 1994), 122.

⁸Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Pokok Perkawinan*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 6, 2006), 12.

perbuatan hukum terhadap harta bersama haruslah mendapat persetujuan dari kedua belah pihak. Ketentuan mengenai harta bersama dalam KHI maupun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak terlepas dari realita masyarakat Indonesia tentang harta bersama dengan istilah yang beragam. Di Jawa Timur disebut dengan gono gini.⁹ Kompilasi Hukum Islam merumuskan harta bersama sebagai harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun.¹⁰

Dari pemaparan di atas mengenai pembagian harta bersama (gono-gini) dan dari salinan putusan yang penulis peroleh, penulis menemukan permasalahan tentang harta bersama yang dimiliki antara suami dan istri baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dimana suami meminta harta bersama tersebut dibagi dua akan tetapi istri menolak dikarenakan adanya perjanjian suami telah menyetujui perjanjian tersebut. Tetapi suami menolak dan tetap ingin harta bersama itu tetap dibagi dua dengan alasan bahwa perjanjian tersebut tidak dibuat sebelum nikah akan tetapi sesudah nikah, sebagaimana yang tercantum dalam KHI pasal 47 ayat (1) tentang perjanjian perkawinan yang berbunyi: “ pada waktu atau sebelum pekawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai

⁹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-4 (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), 211.

¹⁰Pasal 1 huruf f, *Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya: Kesindo Utama, 2010), 195.

kedudukan harta dalam perkawinan.”¹¹ Sedangkan di Pengadilan Agama Sidoarjo majelis hakim menolak pembagian harta bersama dalam putusan Nomor: 318/Pdt.G/2007/PA. Sidoarjo.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan timbul suatu permasalahan mengapa Pengadilan Agama Sidoarjo memutuskan menolak pembagian harta bersama tersebut. Hal inilah yang kemudian mendorong peneliti untuk mengkaji dan menganalisis dalam skripsi yang berjudul, “*Analisis Terhadap Putusan Nomor:318/Pdt.G/2007/PA. Sda Tentang Penolakan Pembagian Harta Bersama*.” Dari sinilah peneliti menemukan beberapa masalah yaitu:

1. Harta bersama didalam hukum positif
2. Harta bersama didalam Kompilasi Hukum Islam
3. Mulai terbentuknya harta bersama didalam perkawinan
4. Alasan majelis hakim menolak perkara pembagian harta bersama dalam putusan Nomor:318/Pdt.G/2007/P.A Sidoarjo.
5. Analisis yuridis tentang penolakan pembagian harta bersama, dalam putusan Nomor: 318/Pdt.G/2007 PA sidoarjo

¹¹*Ibid*, 209.

Masalah-masalah yang telah diidentifikasi diatas masih bersifat global, sehingga masalah-masalah yang akan diteliti dibatasi sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam putusan No. 318/Pdt.G/2007/PA. Sda tentang penolakan pembagian harta bersama.
2. Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam putusan No. 318/Pdt.G/2007/PA. Sda tentang penolakan pembagian harta bersama.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam putusan No. 318/Pdt.G/2007/PA. Sda tentang penolakan pembagian harta bersama?
2. Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam putusan No. 318/Pdt.G/2007/PA. Sda tentang penolakan pembagian harta bersama?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk mengetahui originalitas karya dalam penelitian. Penelitian-penelitian terdahulu menjadi satu pijakan awal untuk selalu bersikap berbeda peneliti yang lain.

Pembahasan tentang penolakan hakim terhadap putusan pengadilan tentang masalah pembagian harta bersama sebenarnya telah banyak dibahas, baik berupa buku-buku maupun skripsi sekalipun. Namun mengingat agar tidak terjadi

kesamaan pembahasan dengan pembahasan skripsi yang lainnya seperti yang pernah ditulis oleh:

1. Saudara Nanang Ahmadi dengan judul “*Studi Analisis Atas Kasus No. 283/Pdt.G/1992/PA. Pas. Tentang Ketidakadilan Hakim dalam Proses Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989*”. Dalam skripsinya pokok kajiannya tentang kurang telitinya hakim dalam memeriksa harta dalam perkawinan sehingga tidak ada pemilahan antara harta bersama ataupun harta bawaan.
2. Saudari Tutik Mukarromah dengan judul “*Hak Antara Suami Atas Harta Bersama Menurut Hukum Perdata (BW) dan Hukum Islam Studi Komparatif*”. Yang membahas tentang hak suami terhadap harta dalam perkawinan, khususnya mengenai persoalan harta bersama, pengkajian tentang pengurusan atau pemeliharannya dan penguasaannya serta pemilahan harta bawaan dan harta bersama. Kajian tersebut sesuai dengan teori dalam undang-undang.
3. Saudari Hijriyah Rahmawati dengan judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim PA Sidoarjo no. 890/Pdt.G/PA, Sda. Studi Tentang Penyelesaian Sengketa Harta Bersama yang Tidak Dibagi Seluruhnya*”. Dengan masalah pokok penyelesaian sengketa harta bersama, dasar hukum hakim serta analisis tentang penyelesaiannya.
4. Saudari Bawatul Laili dengan judul “*Pelaksanaan Sita Jaminan Atas Harta Bersama Tanpa Adanya Gugatan Perceraian di PA Gresik*”. yang

mengkaji bagaimana pelaksanaan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya gugatan perceraian. Permasalahan yang dibahas mengenai alasan mengajukan permohonan sita, dasar hukum yang dipakai hakim, teknik pelaksanaan sita jaminan dan bagaimana akibat hukum sita jaminan.

E. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam putusan No. 318/Pdt.G/2007/PA. Sda tentang penolakan pembagian harta bersama.
2. Mengetahui analisis pertimbangan hakim dalam putusan No. 318/Pdt.G/2007/PA. Sda tentang penolakan pembagian harta bersama.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya dua aspek yaitu:

1. Kegunaan Teoritis, diharapkan berguna sebagai sumbangsih pemikiran penulis dalam rangka menambah wawasan ilmu tentang pembagian harta bersama, terutama yang mempunyai relevansi dengan skripsi ini.
2. Kegunaan Praktis, diharapkan dapat menambah wawasan pengalaman dengan menerapkan dan membandingkan antara teori dan praktek dalam masalah yang berkaitan dengan harta bersama, dan sebagai tambahan

penelitian atau informasi bagi pihak yang memerlukan, khususnya bagi para penulis sendiri mahasiswa syariah pada umumnya.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dalam memahami dan mengetahui konsep yang dimaksud oleh penulis, maka penulis memberikan definisi dalam penulisan skripsi ini:

Hukum Islam:	Aturan dan ketentuan hukum yang terkait dengan hukum perkawinan yang meliputi perceraian, dan ketentuan pembagian harta bersama yang bersumber dari al-Quran, Hadits dan ijma' para ulama fiqih. ¹²
Penolakan:	Proses, cara, perbuatan menolak. ¹³
Harta bersama:	Harta yang dimiliki dan dimanfaatkan secara bersama-sama dalam perkawinan oleh suami istri. ¹⁴
Putusan Pengadilan Agama:	Hasil dari pemeriksaan suatu perkara di Pengadilan Agama. ¹⁵

¹²Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 169.

¹³Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001).
15.

¹⁴A. K. Muda, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Reality Publisher, 2006), 251.

1. bebas: putusan akhir yang menyatakan pelaku bebas dari perkara.
2. sela : putusan sementara dari suatu perkara.

H. Metode Penelitian

Data yang dikumpulkan dalam analisis ini diperoleh dengan melakukan penelitian di Pengadilan Agama Sidoarjo:

1. Data Yang Dihimpun

- a. Semua data yang terkait dengan putusan hakim baik dari wawancara dengan hakim, putusan, dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah tersebut, tentang gugatan cerai dan harta bersama oleh Pengadilan Agama Sidoarjo No. 318/Pdt.G/2007/PA. Sda.
- b. Dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim terhadap putusan Nomor: 318/Pdt.G/2007/PA. Sda tentang penolakan pembagian harta bersama.
- c. Data tentang ketentuan-ketentuan Undang-undang dan hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No. 318/Pdt.G/2007/PA. Sda tentang penolakan pembagian harta bersama.

2. Sumber Data

¹⁵Andi Hamzah, *kamus hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 29.

Adapun data yang penulis pakai dalam penyusunan skripsi ini bersumber dari data primer dan data sekunder serta buku-buku yang relevan yang ada kaitannya dengan permasalahan ini untuk dapat dipertanggung jawabkan.

a. Sumber Data Primer

Yang dimaksud sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.¹⁶ Adapun sumber data yang diperoleh dari penelitian lapangan yang meliputi dari:

1. Salinan putusan dari Pengadilan Agama No. 318/Pdt.G/2007/PA. Sda.
2. Surat perjanjian.
3. Hakim dan panitera

b. Sumber Data Sekunder

1. M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*.
2. Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-gini Saat Terjadi Perceraian*.
3. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*.
4. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Acara Dan Zakat Menurut Hukum Islam*.

¹⁶Suharsimi Arikunti, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. XII 2012), 107.

5. Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*.
6. Abi Bakry bin Dimyaty, *kitab Imanu tholibin*.
7. Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*.
8. Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*
9. Sahiron Syamsuddin, *alih bahasa: Metodologi Fiqh Islam Kontemporer. Nah}w Us}u>l Jadi>dah li al-Fiqh al-Is}a>mi>, karya Muhammad Syahr}u>r.*
10. Ibnu Hajar al-‘Asqalani>, *Fath al-Ba>ri> bi Sharhi} S}ah}i>h} al-Bukha>ri*.

3. Teknik pengumpulan data

a. Studi dokumenter

Teknik dokumentasi salah satu cara penggalan data yang dikumpulkan untuk data yang diperlukan dalam data sekunder, berupa dokumen resmi seperti putusan dan berita acara perkara, buku-buku sekunder, Undang-undang yang berkaitan dan dijadikan dasar hukum Islam dan hakim di Pengadilan Agama Sidoarjo tentang perkara Pembagian Harta Bersama Dalam Putusan No.318/Pdt.G/2007/PA. Sda.

b. Wawancara

Dalam karya Sugiono yaitu merupakan sebuah pertemuan orang dengan yang lain untuk bertukar mengenai informasi dan ide melalui sesi Tanya jawab, dari sana dapat ditimbulkan makna tertentu dalam

suatu topik.¹⁷ Dalam penulisan ini, penulis akan melakukan wawancara kepada hakim dan panitera di Pengadilan Agama Sidoarjo. Agar memperoleh informasi tentang dasar hukum dan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara terhadap penolakan pembagian harta bersama.

4. Teknik analisis data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Setelah terkumpul datanya, penulis kemudian menggunakan metode: deskriptif analisis, yaitu menggambarkan atau melukiskan secara sistematis segala fakta aktual yang dihadapi, kemudian dianalisis sehingga memberikan pemahaman yang konkrit, dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu metode yang diawali dengan mengemukakan teori-teori bersifat umum yang berkenaan dengan perkara perceraian, dan ketentuan pembagian harta bersama, dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan kitab-kitab fiqih, kemudian teori tersebut digunakan sebagai alat untuk menganalisis kasustentang PenolakanTerhadapPembagian Harta

¹⁷Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, cet. IV, 2008), 231.

Bersama Dalam Putusan Nomor.318/Pdt.G/2007/PA.Sda, lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.¹⁸

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan penyusunan skripsi ini, maka penulis akan menguraikan pembahasan ini ke dalam beberapa bab yang sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Merupakan pola dasar yang mencakup dari keseluruhan isi skripsi, maka disini penyusun kemukakan tentang; Latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Tinjauan Umum Harta Bersama dalam Perkawinan

Bab ini merupakan landasan teori sebagai pijakan masalah dalam skripsi, sehingga perlu mengetengahkan: (a) konsep harta bersama dalam perkawinan yang meliputi pengertian harta bersama, klasifikasi harta dalam perkawinan, asal-usul harta bersama, ruang lingkup harta bersama, serta jenis-jenis

¹⁸Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), 42.

harta bersama, (b) ketentuan hukum tentang harta bersama yang meliputi Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Hukum Islam, (c) ketentuan hukum harta bersama yang meliputi pengurusan harta bersama dan penggunaan harta bersama, (d) pembagian harta bersama.

BAB III : Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No. 318/Pdt.G/2007/PA.Sda.

Bab ini memuat sajian hasil penelitian di Pengadilan Agama Sidoarjo yang diawali dengan posisi kasus dan landasan hukum yang dipakai hakim di Pengadilan Agama Sidoarjo dalam putusan No. 318/Pdt.G/2007/PA.Sda.

BAB IV : Bab ini membahas tentang analisis terhadap suami yang tidak mendapat bagian harta bersama pada putusan No. 318/Pdt.G/2007/PA. Sda.Serta analisis hukum Islam terhadap putusan no. 318/Pdt.G/2007/PA.Sda.

BAB V : Penutup

Bab ini adalah akhir dari pembahasan skripsi yang berisi kesimpulan sebagai jawaban permasalahan dan saran.